



► PELANGGARAN ATURAN

Belum Berizin, Kos Eksklusif Nekat Pasang Iklan

JOGJA—Pekot Jogja mengklaim belum ada hotel baru yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kota Jogja sebagai imbas dari moratorium. Tetapi nyatanya praktik penginapan dengan sistem harian ditengarai masih kerap terjadi dengan dalih kos eksklusif.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Camat Umbulharjo, Rumpis Tri Mintarta, mengungkapkan di wilayahnya ada satu kos eksklusif yang menerapkan sistem sewa harian, bahkan telah diiklankan di platform penyedia penginapan *online*. "Sementara yang kami pantau ada satu [kos] yang mengarah mengarah ke situ [sewa harian]," kata dia, Senin (3/2).

Itulah sebabnya, pihaknya bersama Satpol PP Kota Jogja telah menindaklanjuti kos eksklusif yang berlokasi di Kampung Miliran tersebut. Saat diperiksa, ternyata kos tersebut bahkan belum memiliki izin pondokan.

Lantaran menerapkan sistem harian, dia menegaskan tidak akan mengeluarkan izin pondokan. "Saya arahkan izinnya bukan pondokan," ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Kecamatan Umbulharjo, diakui dia, terus memantau operasional pondokan di wilayahnya. Jika ada yang

- Di Umbulharjo ada kos eksklusif belum berizin yang menerapkan sistem sewa harian, dan telah diiklankan.
- *Homestay* dan hotel yang bisa menerapkan sistem sewa harian, izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja.

melanggar dengan mengalihfungsikan pondokan menjadi *homestay* atau hotel, pihaknya akan melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali secara bertahap. Jika masih belum ada perubahan maka izinnnya akan dicabut.

Berdasarkan Perda Kota Jogja No.1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, izin pondokan dikeluarkan oleh kecamatan. Pondokan harus memenuhi sejumlah komponen, di antaranya sistem sewa minimal 30 hari, ditegaskan untuk laki-laki atau perempuan dan sebagainya.

Homestay dan hotel yang bisa menerapkan sistem sewa harian, izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja. *Homestay* hanya diizinkan bagi IMB peralihan yang bangunannya sudah ada,

bukan bangunan baru, sedangkan untuk hotel, lantaran moratorium diperpanjang selama satu tahun pada 2020, hanya hotel bintang 4 dan 5 dengan spesifikasi khusus yang bisa mendirikan baru.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto, mengungkapkan pada kasus kos eksklusif di Kampung Miliran ini dinasny telah memanggil pemilik kos ke kecamatan. Saat itu yang datang pegawainya dan hanya bilang punya ada izin, namun belum bisa menunjukkannya.

Satpol PP, kata dia, sejauh ini belum mengambil tindakan, tetapi hanya memberi peringatan. Alasannya lantaran masih memastikan apakah benar kos eksklusif itu mengantongi izin atau tidak. "Kami mau pastikan dulu ada izinnnya tidak. Kalau belum ada ya kami tutup dulu," ujar dia.

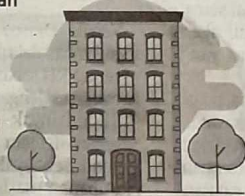
APA ITU PONDOKAN?

Rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Beberapa Hal Penting soal Izin Pondokan

1. Melampirkan KTP.
2. Disertai izin mendirikan bangunan.
3. Disertai izin gangguan.
4. Mengisi formulir permohonan yang disediakan.
5. Izin diterbitkan oleh camat.
6. Pengecualian izin berlaku pada rumah yang disewakan untuk keluarga dan layanan sosial.
7. Sistem sewa minimal 30 hari.

Sumber: Perda Kota Jogja No.1/2017



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005